



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 39 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1 000 hari pertama kehidupan dan masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya,
- b bahwa kejadian *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Pacitan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, maka Percepatan Penurunan *stunting* perlu diatur dalam suatu Regulasi,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424),
- 6 Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172),
- 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT/140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383),
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757),
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967),
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825),
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110),
- 12 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia tahun 2021-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PACITAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
7. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*, intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1 000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek

- 9 Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*, intervensi ini ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum
- 10 Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat
- 11 Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan
- 12 Asuhan gizi adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir/terstruktur untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan ashan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
- 13 Edukasi Gizi adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan-pesan gizi dan kesehatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap serta perilaku positif pasien/klien dan lingkungannya terhadap upaya perbaikan gizi dan kesehatan
- 14 Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e_PPGBM) merupakan bagian dari sistem informasi gizi terpadu yang berisi data indikator program gizi berbasis individu
- 15 Gizi Seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktifitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi
- 16 Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya
- 17 Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses menyusui yang dimulai segera setelah lahir yang dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibu yang berlangsung selama minimal satu jam
- 18 Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak
- 19 Makanan pendamping air susu ibu (MPASI) adalah periode transisi dari ASI eksklusif ke makanan keluarga yang diberikan ketika bayi berusia 6 – 24 bulan karena ASI sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan zat gizi pada anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya
- 20 Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) adalah praktik pemberian makan kepada bayi dan anak serta ibu hamil secara optimal yang difokuskan pada pemantauan pertumbuhan, pemberian ASI, Pemberian Makanan Pendamping ASI, Pemberian makan pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak berbasis masyarakat
- 21 Komunikasi Perubahan Perilaku adalah sebuah proses interaktif antar individu dan komunitas untuk membangun perilaku positif sesuai dengan konteks lokal, sehingga mampu mendukung penyelesaian sebuah masalah di daerah tersebut
- 22 Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu

- 23 Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan
- 24 Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi

Pasal 2

Azas-azas percepatan penurunan *stunting* adalah

- a bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi,
- b penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya percepatan penurunan *stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain,
- c transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan percepatan penurunan *stunting* harus dilakukan secara terbuka,
- d peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan percepatan penurunan *stunting* harus memperhatikan sosil budaya gizi daerah setempat, dan
- e akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan percepatan penurunan *stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab

Pasal 3

Percepatan penurunan *stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia

Pasal 4

Percepatan penurunan *stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui

- a perbaikan pola konsumsi makanan,
- b perbaikan perilaku sadar gizi,
- c peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan
- d peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

BAB II PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama untuk percepatan percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui

- a komitmen dan visi Pimpinan Daerah,
- b kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas,
- c konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat,

- d mendorong kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi, dan
- e pemantauan dan evaluasi

BAB III

PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penurunan *stunting* di Kabupaten Pacitan dilakukan dengan melibatkan multi sektor melalui sinkronisasi lintas program di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa/ Kelurahan
- (2) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan *stunting*, dilaksanakan aksi konvergensi guna memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
- (3) Aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 8 (delapan) tahapan kegiatan meliputi
 - a melakukan identifikasi/pemetaan sebaran *stunting*, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
 - b menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi,
 - c menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat kabupaten,
 - d memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi,
 - e memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa,
 - f meningkatkan sistem pengelolaan data *stunting* dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten,
 - g melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka *stunting* kabupaten, dan
 - h melakukan *review* kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama 1 (satu) tahun terakhir
- (4) Aksi konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
- (5) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan fasilitasi, penganggaran, pembinaan, monitoring, dan evaluasi aksi percepatan penurunan *stunting* di Daerah

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

Identifikasi/pemetaan sebaran *stunting* dan ketersediaan program terdiri dari beberapa kegiatan antara lain.

- a penyusunan rencana kegiatan,
- b rembuk *stunting*,
- c pembinaan kader pembangunan manusia,
- d sistem manajemen data *stunting*,
- e pengukuran dan publikasi data *stunting*, dan
- f *review* kinerja tahunan

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut
 - a analisis situasi program penurunan *stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi *stunting*,
 - b analisis situasi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui pendekatan intervensi gizi sensitif dan spesifik umum dan keluarga,
 - c rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi, dan
 - d rekomendasi hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan oleh tim pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi *stunting*
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi pada tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun mendatang
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah

Pasal 9

- (1) Rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan prevalensi *stunting* secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat
- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* meliputi
 - a program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan, dan
 - b komitmen Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait untuk program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya

Pasal 10

- (1) Pembinaan kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Bupati melalui dinas yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memberikan pembinaan kepada kader pembangunan manusia
- (2) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan mobilisasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di seluruh desa dengan baik dan optimal sesuai dengan tugas dan perannya
- (3) Pelaksanaan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan langkah- langkah yang meliputi
 - a penentuan tugas Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa,
 - b pengidentifikasian ketersediaan sumberdaya dan operasional Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM),
 - c pengembangan sistem insentif berbasis peningkatan kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan

- d pensinergian kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) dengan dinas pelayanan Perangkat Daerah (PD) terkait upaya pencegahan dan penurunan *stunting*
- (4) Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan yang difungsikan untuk membantu Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi percepatan penurunan *stunting*
- (5) Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari masyarakat antara lain
- kader PKK,
 - kader Posyandu,
 - tenaga Kesehatan yang bertugas di wilayah desa tersebut, dan
 - kader lainnya yang terdapat di Desa/ Kelurahan

Pasal 11

- (1) Sistem manajemen data *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi
- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif
- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi
- (4) Data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi

Pasal 12

- (1) Pengukuran dan publikasi data *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai upaya memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- (2) Pengukuran dan publikasi data *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui status gizi anak sesuai umur dan mengukur prevalensi *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten
- (3) Hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan *stunting*

Pasal 13

- (1) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan oleh Dinas dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencegahan meningkatnya prevalensi *stunting* selama 1 (satu) tahun terakhir
- (2) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - pelaksanaan Aksi Konvergensi Daerah,
 - realisasi rencana kegiatan penurunan *stunting* tahunan Daerah,
 - pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *stunting*, dan
 - rencana program kegiatan intervensi *stunting* di tahun berikutnya

- (3) Dalam rangka penyusunan review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyusun review kinerja tahunan tingkat kecamatan
- (4) Selain menyusun review kinerja tahunan, Camat juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* tingkat kecamatan kepada Bupati
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang lingkup

Pasal 14

Ruang lingkup percepatan penurunan *stunting* meliputi

- a Sasaran, dan
- b Kegiatan

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 15

- (1) Sasaran kegiatan percepatan penurunan *stunting*, meliputi
 - a sasaran untuk intervensi gizi spesifik, dan
 - b sasaran untuk intervensi gizi sensitif,
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a Remaja Putri,
 - b Calon Pengantin,
 - c Ibu hamil,
 - d Ibu menyusui,
 - e anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan, dan
 - f masyarakat umum
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 16

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja putri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi
 - a memberikan suplementasi tambah darah bagi remaja putri,
 - b pemberian obat cacing pada remaja putri,
 - c promosi gizi seimbang, dan
 - d penyediaan akses pada pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR),
 - e Penyediaan Konseling Kesehatan Reproduksi untuk Remaja
 - f Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi
 - a. Penyediaan Konseling Kesehatan Reproduksi untuk Remaja, dan
 - b Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, meliputi
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis,
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat,
 - c. mengatasi kekurangan iodium,
 - d. memberikan suplementasi tambah darah,
 - e. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil, dan
 - f. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulit seperti diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, meliputi
 - a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD),
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif,
 - c. promosi dan konseling menyusui,
 - d. akses pelayanan keluarga berencana/KB,
 - e. Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA),
 - f. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya,
- (5) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, meliputi
 - a. fasilitasi inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif,
 - b. pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI),
 - c. pemberian makan bayi dan anak (PMBA),
 - d. pemberian obat cacing,
 - e. pemberian suplementasi zink,
 - f. memberikan imunisasi lengkap, dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare
- (6) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), meliputi
 - a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih,
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi,
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan,
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB),
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
 - f. menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal),
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orangtua,
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal,
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat,
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja,
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dangizi

**BAB IV
PENDEKATAN**

**Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga**

Pasal 17

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinu dan terintegrasi
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi
 - a sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi,
 - b sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi,
 - c keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan, dan
 - d keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan

**Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

Pasal 18

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
 - a peningkatan aktivitas fisik,
 - b peningkatan perilaku hidup sehat,
 - c penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi,
 - d peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit,
 - e peningkatan kualitas lingkungan, dan
 - f peningkatan edukasi hidup sehat
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah guna percepatan penurunan *stunting*

Bagian Ketiga
Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 19

- (1) Strategi komunikasi perubahan perilaku merupakan kombinasi elemen advokasi kebijakan, kampanye, Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dan mobilisasi sosial yang dilakukan untuk percepatan penurunan *stunting*
- (2) Implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan *stunting* perlu dukungan dari Perangkat Daerah terkait, swasta, kelompok masyarakat dan pihak lainnya terkait alokasi anggaran, kebijakan maupun sumber daya manusia
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam dokumen Strategi Komunikasi (STRAKOM) yang dapat memberikan arah dan panduan kepada para pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan dalam menyusun dan melaksanakan komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan konteks lokal

BAB V
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu
Edukasi Gizi

Pasal 20

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a pengertian gizi,
 - b masalah gizi,
 - c faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi, dan
 - d praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki masalah gizi
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan

Bagian Kedua
Pelatihan Gizi

Pasal 21

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* yang berkualitas
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan

Bagian Ketiga
Penyuluhan Gizi

Pasal 22

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya percepatan penurunan *stunting* diselenggarakan di dalam gedung dan di luar Gedung

- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan

BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 23

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat percepatan penurunan *stunting*
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

BAB VII PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pacitan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pacitan
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas
 - a melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan *stunting*,
 - b mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Pacitan,
 - c merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pacitan,
 - d melaksanakan *mapping* (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan penurunan *stunting*,
 - e melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *stunting* di Kabupaten Pacitan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan,
 - f monitoring dan mengevaluasi program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pacitan,
 - g memberikan sosialisasi kepada kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pacitan,
 - h memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pacitan, dan
 - i menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 25

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi dengan menentukan lokasi prioritas (lokpri) pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*,
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi
 - a komitmen pemerintah kabupaten,
 - b persentase penduduk usia 15 (lima belas) sampai dengan usia 24 (dua puluh empat) tahun,
 - c jumlah anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) *stunting*,
 - d prevalensi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) *stunting*,
 - e tingkat kemiskinan,
 - f jumlah keluarga berisiko *stunting*, dan
 - g indikator lainnya yang mendukung

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini
- (2) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan percepatan penurunan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya percepatan penurunan *stunting*
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pacitan

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan

BAB XII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya percepatan penurunan *stunting* bersumber dari

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- c sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 5 - 2022

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 5 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 39

